

ASLI



TIM PEMENANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SUBULUSSALAM 2019 - 2024

SARTINA - DEDI
(MeSADA)



2

Subulussalam 8 Juli 2018
Kepada Yang Terhormat :
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Di
Jakarta

REGISTRASI	
NO.	001/PHP.KOT.XVI/2018
Hari	SENIN
Tanggal	23 JULI 2018
Jam	09.00 WIB

Hal : Permohonan Keberatan dalam Sengketa Perselisihan Hasil
Pemilukada Provinsi/Kabupaten/Kota Subulussalam Tahun 2018

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, yang bertanda tangan dibawah ini : Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PEMILUKADA") Provisni/Kabupaten/Kota Subulussalam Tahun 2018 atas nama :

- 1] Nama : Hj. SARTINA NA, SE., MSI
Kewarganegaraan : INDONESIA
- 2] Nama : DEDI ANWAR BANCIN, SE
Kewarganegaraan : INDONESIA

Keduanya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 02 (Dua) dalam Pemilukada Tingkat Kab/Kota Tahun 2018 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor : 13/HK.03.1-kpt/03/KIP-SS/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tanggal 12 pebruari 2018 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 38/PL.03.2-BA/1175/KIP-kot/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan walikota dan Wakil walikot Subulussalam Tahun 2019-2024 tanggal 13 Peruari 2018, yang dalam perkara ini memilih kuasanya kepada Team Pemenangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/Sk/MeSADA/III/2018 tentang Tim Pemenangan HJ. SARTINA NA, SE., Msi dan DEDI ANWAR BANCIN, SE, selanjutnya disebut :PEMOHON.



**TIM PEMENANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SUBULUSSALAM 2019 - 2024**

**SARTINA - DEDI
(MeSADA)**



2

PEMOHON menyampaikan **Pemohonan** Keberatan/Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2018 dengan **OBJEK PERMOHONAN**, berupa :

- Berita Acara Nomor: 74/PL.032.BA/1175/KIP-Kot/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam tertanggal 14 juli 2018 jo Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam Nomor: 13/HK.03.1-kpt/03/KIP-SS/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Melawan :

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM, berkedudukan hukum di Kecamatan Simpan Kiri Kota Subulussalam, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Adapun uraian permohonan keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang telah menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang TENTANG pemilihan.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang dan Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,



**TIM PEMENANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SUBULUSSALAM 2019 - 2024**

**SARTINA - DEDI
(MeSADA)**

2



- Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PEMILUKADA") Tingkat Kota Subulussalam Nomor Urut 2 (Dua) yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 13/HK.03.1-kpt/03/KIP-SS/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat tanggal 12 pebruari 2018 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP)Subulussalam Nomor 38/PL.03.2-BA/1175/KIP-kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 tanggal 13 Peruari 2018
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Nomor : 74/PL.032.BA/1175/KIP-Kot/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Subulussalam Tahun 2018 Tingkat kab/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam tertanggal tertanggal 14 juli 2018 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon aquo telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan a quo.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tenggat mengajukan gugatan".
- Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Subulussalam berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 juli 2018 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 di Subulussalam tertanggal 4 juli 2018 sehingga hitungan hari adalah hari ke 3 Kerja
- Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada walikota dan wakil walikota Subulussalam tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, sehingga permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan maahkamah Konstitusi

POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Mantan Komisioner Independen pemilihan (KIP) Kota Subulussalam yang melakukan perekrutan terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan



**TIM PEMENANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SUBULUSSALAM 2019 - 2024**

**SARTINA - DEDI
(MeSADA)**

2



Pantitia Pemilihan Langsung (PPL) tingkat desa serta yang mengolah data pemilihan seperti daftar pemilihan sementara dan daftar pemilih tetap (DPT) merupakan pendukung tim kandidat nomor urut 5 (Lima) H. Affan Alfian bintang dan drs. Salmaza Map hal ini terbukti dengan pernyataan sikap mereka mendukung nomor urut 5 sehari setelah masa tugas mereka berakhir dan hal ini pasti mereka ketahui jauh hari sebelum proses perekrutan PPK dan PPL terjadi, jadi patut di duga pada saat perekrutan PPK dan PPL mereka mengangkat anggota PPK dari orang-orang yang dapat menguntungkan pasangan nomor urut 5 (Lima) sehingga hal itu sangat merugikan pasangan kandidat kami nomor urut 2 (Dua)

- Bahwa terdapat kecurangan data dalam pemilihan yaitu banyaknya pemilih yang melakukan pencobosan di luar DPT dengan menggunakan KTP dan Surat Keterangan KTP (SUKET) yang di lakukan oleh orang-orang tertentu di dinas Catatan Sipil Kota Subulussalam yang mana banyak di keluarkan SUKET untuk memilih yang usia pemiliknya belum memenuhi syarat untuk memilih dan memang tidak masuk DPT
- Bahwa terdapat kecurangan Komisioner KIP yang lama dalam penetapan calon walikota dan wakil walikota Subulussalam dalam surat keputusan nomor 13/HK.03.1-kpt/03/KIP-SS/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, bahwa sanya pasangan calon walikota Subulussalam nomor urut 5 (Lima) yaitu H. Affan Alfian Bintang tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon walikota Subulussalam karena terganjal dengan kekhususan Provinsi aceh yaitu berdasarkan qanun Aceh nomor 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/walikota yang man di sebutkan yang berhak menjadi calon gubernur dan walikota adalah orang aceh maupun mempuya nasab keturunan orang aceh serta lahir di aceh dan calon walikota dari pasangan nomor urut 5 bukan merupakan orang aceh dan tidak lahir di aceh maka secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon walikota atau wakil walikota namun KIP kota subulussalam menetapkan h. Affan alfian bintang menjadi calon walikot subulussalam dan melanggar qanun aceh dan undang-undang pemerintahan Aceh (UUPA) sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan pasangan kami nomor urut 2 (Dua)



TIM PEMENANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SUBULUSSALAM 2019 - 2024

SARTINA - DEDI
(MeSADA)



2

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Nomor 13/HK.03.1-kpt/03/KIP-SS/II/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil walikota periode 2019-2024 Tahun 2018 Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam tertanggal 4 Juli 2018, beserta lampirannya.

3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	Drh JALALUDDIN DAN WAGIMAN	139	-
2.	HJ.SARTINA, NA. DAN DEDI ANWAR BANCIN	20.679	
3.	H.ASMAUDIN DAN ASMIDAR	11.933	
4.	ANASRI ST DAN SABARUDDIN	1.221	
5.	H.AFFAN ALFIAN BINTANG DAN DRS. SALMAZ	12.211	-

4. Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2018.

Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat
KUASA PEMOHON,


SUPARMAN, SIP